

## **BAB IV**

### **UPAYA – UPAYA INDONESIA UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN ILLEGAL FISHING DI NATUNA PADA MASA PRESIDEN JOKO WIDODO**

Pada Bab IV ini, penulis akan menjelaskan tentang upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan *Illegal Fishing* di perairan Natuna. Pembahasan pada bab ini, juga akan mencoba memberikan jawaban terhadap rumusan masalah skripsi ini, yaitu “Mengapa pemerintah Indonesia melakukan tindakan keras kepada nelayan Malaysia dalam kasus pencurian ikan di wilayah perairan natuna Indonesia?”. Kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dengan cara penindakan keras pada nelayan-nelayan yang melakukan *Illegal Fishing*, menurut teori yang dipergunakan penulis, yaitu karena a) Kepentingan Nasional Indonesia di Laut Natuna yang termasuk dalam wilayah Indonesia sudah merugikan dalam bidang ekonomi dan secara otomatis merugikan negara b) Kebijakan Luar Negeri pemerintah Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ditambah dengan adanya Konvensi Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1982 (UNCLOS) yang mengatur segala peraturan wilayah kelautan dan perikanan suatu negara.

#### **A. Memperjuangkan Kepentingan Nasional Indonesia di Laut Natuna**

Indonesia mempunyai kepentingan terhadap penanganan kasus *Illegal Fishing*, sebab kasus tersebut berdampak pada Stabilitas Ekonomi Indonesia dan Indonesia juga berkepentingan untuk menegaskan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna yang merupakan bagian dari Wilayah Kepulauan Riau atau lebih tepatnya adalah Kabupaten Natuna.

##### **1. Upaya Pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia**

Stabilitas Ekonomi Indonesia dalam hal perikanan menjadi terganggu karena adanya masalah *Illegal Fishing*. Penangkapan ikan secara *illegal* itu tidak hanya merugikan negara

secara finansial, akan tetapi juga ikut menurunkan secara produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan kelautan. Selain itu, banyak kapal ikan asing yang ikut memanfaatkan subsidi bahan bakar minyak dan membayar pungutan perikanan dengan tarif kapal Indonesia.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi Stabilitas Ekonomi Indonesia Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia membangun perikanan berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi perairan, pembangunan pulau-pulau kecil, produksi garam, pemanfaatan benda-benda berharga dari kapal tenggelam, serta pengembangan sumber daya alam non konvensional di wilayah pesisir dan samudera.

Pada tahun 1999, produksi perikanan baru 3.5 juta ton (peringkat ketujuh dunia), tahun 2010 mencapai 10.5 juta ton dan Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar ketiga setelah China (55 juta ton) dan India (14 juta ton). Pada tahun 2010 sumbangan protein ikan dalam total asupan protein hewani rakyat Indonesia baru 50 persen, dan sekarang menjadi 62 persen. Nilai ekspor perikanan juga meningkat dari 1.5 miliar dollar AS menjadi 3 miliar dollar AS. Demikian pula dengan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang kini mencapai 3.2 persen dari 1.9 persen (1999).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang luasnya sekitar 5.8 juta km<sup>2</sup> dan menurut *World Resources Institute* tahun 1998 memiliki garis pantai sepanjang 91.181 km yang didalamnya terkandung sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Walaupun saat ini masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan

---

<sup>1</sup> Lukita Grahadyarini, "Ruwetnya Menangani Penangkapan Ikan Illegal", 2008, Kompas, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 01.41 WIB

sumber daya alamnya karena memang masih berjalan. Berdasarkan laporan FAO, saat ini Indonesia telah menjadi Negara produsen perikanan dunia, setelah China, Peru, USA dan beberapa negara kelautan lainnya.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia secara total diperkirakan sebesar 6.4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia, termasuk di perairan Natuna. Dari seluruh potensi tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5.12 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan sudah dimanfaatkan sebesar 4.7 juta ton pada tahun 2004 atau 91.8 persen dari JTB. Sedangkan dari sisi diversivitas, dari sekitar 28.400 jenis ikan yang ada di dunia, yang ditemukan di perairan Indonesia adalah lebih dari 25.000 jenis. Potensi sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah lingkup tugas DKP dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi diperkirakan sebesar US\$ 82 miliar per tahun, potensi tersebut meliputi potensi perikanan tangkap sebesar US\$ 15.1 miliar per tahun, potensi budidaya laut sebesar US\$ 46.7 miliar per tahun, potensi perairan umum sebesar US\$ 1.1 miliar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US\$ 10 miliar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US\$ 5.2 miliar per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US\$ 4 miliar per tahun.

Sektor perikanan dan kelautan akan dapat menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Kapasitas suplai yang sangat besar, sementara permintaan terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.

2. Pada umumnya untuk *output* dapat diekspor, sedangkan untuk *input* berasal dari sumber daya lokal.
3. Dapat membangkitkan industri yang besar sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak
4. Umumnya berlangsung di daerah-daerah yang mayoritas sebagai nelayan sehingga dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional
5. Industri perikanan, bioteknologi dan pariwisata bahari memiliki sifat dapat diperbaharui, sehingga mendukung adanya pembangunan yang berkelanjutan

Dari hasil simulasi untuk 10 tahun mendatang, produksi perikanan tangkap secara keseluruhan akan menurun, sehingga perlu optimalisasi penangkapan, dan perlunya pengurangan serta rasionalisasi jumlah armada tangkap artinya adalah armada yang tidak layak untuk melakukan penangkapan ikan harus diperbaharui dan dibuat menjadi layak dengan tambahan teknologi yang tidak kalah saing dengan kapal penangkap ikan dari negara lain.

Di samping itu, terdapat potensi pengembangan untuk perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar-are (Ha) dengan potensi produksi 0.9 juta ton per tahun, budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu, dan gobia), budidaya moluska (kerang-kerangan, mutiara, dan teripang), dan budidaya rumput laut, budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 Ha, budidaya air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai, dan rawa), kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri

bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan, dan udang, industri bahan pangan.

Untuk memperhitungkan prospek industri perikanan pada masa yang akan datang, pemerintah Indonesia memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Ketersediaan modal

Modal yang dimaksud adalah terkait masalah pendanaan, modal dapat diperoleh dari mana saja, misal dari tabungan (individu), pemerintah, investor (lokal maupun asing), dan pinjaman (bank, koperasi, maupun pihak lain). Bank sendiri merupakan pemegang modal yang cukup besar dan berpotensi menyediakan kredit bagi pelaku usaha perikanan, perlu untuk meningkatkan jumlah dana yang dialokasikan untuk sektor perikanan dan kelautan.

2. Kondisi perekonomian global

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, permintaan terhadap produk-produk kelautan dan perikanan di pasar dunia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan.

3. Persaingan dengan negara lain

Persaingan yang dimaksud adalah dengan cara sehat dan tidak sehat. Persaingan sehat misalnya, persaingan harga dan kualitas sedangkan persaingan tidak sehat berupa tindakan curang oknum dari negara lain misalnya, pencurian ikan dan pembajakan nelayan Indonesia. Pelaku tindak pidana pencurian ikan harus benar-benar ditegakkan, tidak saja hanya operator yang bekerja, namun juga pemilik perusahaan.

4. Kondisi politik negara


Dalam pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 masih diartikan bahwa kewenangan hanya berada di tangan pemerintah daerah. Padahal otonomi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus dilihat sebagai bentuk pengelolaan bersama secara global dan memperhatikan kesetaraan, demokratisasi, dan partisipasi semua pihak.



# RENCANA STRATEGIS 2015-2019

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

“Mengelola Perikanan yang Berkelanjutan dan Berperikemanusiaan”



### Kebijakan untuk Keberlanjutan Usaha

- Pembatasan ukuran tangkap (seperti lobsters, kepiting, rajungan, dll)
- Penetapan sistem kuota dan pembenahan perizinan
- Kemitraan usaha budidaya ramah lingkungan
- Daftar Negatif Investasi untuk sektor hulu (usaha penangkapan) dan membuka peluang usaha sektor hilir (cold storage dan pengolahan)
- Akses permodalan : kerjasama OJK (Program JARING/Jangkau, Sinergi dan Guideline & perluasan KUR)
- Forum Bisnis dengan stakeholders dan negara sahabat
- Kerjasama pemanfaatan aset dengan BUMN



### Reformasi Birokrasi

Perubahan Budaya Kerja  
"KKP sebagai agent of change" yang mengusung nilai integritas dan

Penajaman Program dan Reformasi Penganggaran

Penataan SDM asesmen, rotasi/mutasi, dan promosi, serta menambah

Penyiapan Regulasi dan Perampingan Organisasi

Manajemen Kinerja Organisasi dan SDM



Jadi, upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia disini sudah sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merencanakan untuk membangun perikanan berkelanjutan dan sudah mempertimbangkan beberapa faktor yang tersebut di atas.

## **2. Kebijakan Presiden Jokowi terhadap klaim Zona Ekonomi Eksklusif**

Hak berdaulat Indonesia ada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. ZEE adalah kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Di kawasan ZEE ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada, termasuk perikanan. Adapun Landasan Kontinen merupakan wilayah dasar laut dan juga tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman kolom air laut di atasnya masih memungkinkan untuk dieksplorasi dan dieksploitasi. Memang di wilayah tersebut adalah wilayah laut lepas, tidak dimiliki negara. Tetapi sumber daya alam yang di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen diberikan kepada negara pantai. Di situlah kemudian Indonesia mengelola sumber daya alam yang ada. Apabila terdapat kapal negara lain yang ingin mengambil ikan di situ, kapal tersebut harus meminta izin pada Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, menggarisbawahi tentang *traditional fishing zone* atau yang biasa disebut wilayah tradisional penangkapan ikan, bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tidak mengetahui dan mengakui *traditional fishing zone* kecuali di satu wilayah yang memang sudah ditandatangani bersama di Selat Malaka dengan Pemerintah Malaysia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jerome Wirawan, "Hak Berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif", 2016, BBC Indonesia

Pemahaman Negara Maritim diawali dengan “Deklarasi Djuanda” yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya “Konsep Wawasan Nusantara”. Isi deklarasi adalah:

*“segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang”.*<sup>3</sup>

Gagasan Negara Maritim Indonesia sebagai aktualisasi “Wawasan Nusantara” untuk memberi gerak pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak bangsa Indonesia secara bulat dalam aktualisasi “Wawasan Nusantara”. Pengembangan konsepsi negara maritim Indonesia sejalan dengan upaya peningkatan kemampuan bangsa menjadi bangsa yang modern dan mandiri dalam teknologi kelautan dan kedirgantaraan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Bumi maritim Indonesia adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alami antara darat dan laut di atasnya tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri negara dengan karakteristik sendiri yang menjadi wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.

Sejak digagasnya “Deklarasi Djuanda”, Indonesia menjadi satu kesatuan. Dilanjutkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the*

---

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/06/160621\\_indonesia\\_natuna\\_cina\\_indonesia/](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160621_indonesia_natuna_cina_indonesia/) diakses pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 17.49 WIB

<sup>3</sup> Ririn Ambarwati, “Membangun Kelautan Untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim”, 2014  
<http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html/> diakses pada tanggal 24 Agustus 22.17 WIB

*Sea* (UNCLOS) tahun 1982, yang menambah luas wilayah Indonesia. Inti dari Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa letak geografis Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang ada di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang ditetapkan UU No. 4 / Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Batas Laut Teritorial yaitu 12 mil dari titik terluar sebuah pulau ke laut bebas. Berdasarkan batas tersebut, negara Indonesia memiliki kedaulatan atas air, bawah laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya termasuk kekayaan alam di dalamnya.
2. Batas Landas Kontinen sebuah negara paling jauh 200 mil dari garis ke laut bebas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Landas Kontinen adalah dasar laut dari arah pantai ke tengah laut dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter.
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ditarik dari titik terluar pantai sebuah pulau sejauh 200 mil. Seiring dengan bertambahnya luas perairan Indonesia, maka kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertambah pula. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan.

## **B. Konsep Keamanan Maritim Indonesia Dalam Membentuk Poros Maritim Dunia**

Dalam mengaplikasikan Konsep Keamanan Maritim Indonesia, Presiden Joko Widodo, membuat Perpres untuk penegakkan Hukum *IUU Fishing* di Indonesia sekaligus menjabarkan

visi misi serta cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai untuk membentuk Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

## 1. Penegakkan Hukum *IUU Fishing* di Indonesia

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi, dan Post Ajudikasi.<sup>4</sup>

Pre Ajudikasi, pada tahapan ini Lembaga atau Instansi penegak hukum yang terlibat secara langsung yaitu, penyidik (Polisi, Angkatan Laut, dan Penyidik PNS) serta jaksa (kejaksaan). Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi maupun laporan mengenai adanya suatu tindak pidana *Illegal Fishing* namun, tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh Kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelejen mereka sendiri, seperti sering dilakukannya Gelar Patroli Keamanan Laut tersebut. Selanjutnya, yang akan diproses pada tahapan berikutnya, tidak akan berjalan atau dilakukan secara optimal tanpa adanya koordinasi yang utuh dan menyeluruh dari berbagai lembaga penegak hukum atau *Integreted Criminal Justice System (ICSJ)*.<sup>5</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah pada tanggal 19 Oktober 2015, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal* atau *Illegal Fishing*. Satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden

---

<sup>4</sup> Humas, Prihatin Pencurian Ikan, Presiden Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing*, 2015, <http://setkab.go.id/prihatin-pencurian-ikan-presiden-jokowi-bentuk-satgas-pemberantasan-illegal-fishing/> diakses pada tanggal 05 September 2016 pukul 02.28 WIB

<sup>5</sup> *ibid.*

tersebut bertugas untuk mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan penangkap ikan secara *illegal* dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, PT Pertamina dan insitusi terkait. Sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut, yang bunyinya adalah:

*“Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing)”<sup>6</sup>*

Terkait dengan tugas tersebut, Satgas berwenang:

1. Menentukan target operasi penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal*.
2. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakkan hukum, dengan institusi terkait tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kemenhub, TNI AL, Polri, PPATK, dan BIN.
3. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* di kawasan yang ditentukan oleh Satgas.
4. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan, serta Bakamla yang sudah berada di dalam Satgas.<sup>7</sup>

Menurut Perpes tersebut, Satgas terdiri dari:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

- a. Komandan Satgas: Menteri Kelautan dan Perikanan,
- b. Kepala Pelaksana Harian: Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Laut,
- c. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1: Kepala Badan Keamanan Laut,
- d. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2: Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- e. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Perpres tersebut juga menegaskan bahwa, Satgas membentuk Tim Gabungan yang dipimpin Komandan Sektor (*On Scene Commander*) di laut dan melaksanakan operasi penegakkan hukum pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* berdasarkan data intelijen. Sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (3) No. 115 Tahun 2015 Perpres tersebut, yang bunyinya adalah:

*“Tim Gabungan sebagaimana dimaksud berada di bawah dan bertanggung jawab pada Komandan Satgas”*

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas, dibentuk Sekretariat Satgas yang bertugas mengurus administrasi dan keuangan Satgas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. Susunan Sekretariat Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komandan Satgas. Selain itu, Komandan Satgas dapat mengangkat Staf Khusus dan Tim ahli yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas.<sup>9</sup>

Pasal 5 Perpres No. 115 Tahun 2015 menegaskan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari Menko Polhukam, Menko

---

<sup>8</sup> *ibid.*

<sup>9</sup> *ibid.*

Perekonomian, Menko PMK, Menteri Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.<sup>10</sup>

*“Satgas melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,”* bunyi Pasal 7 Perpres ini.<sup>11</sup>

Sementara dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dievaluasi oleh Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung setiap 6 (enam) bulan. Adapun pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

## **2. Tujuan Indonesia dalam membentuk Poros Maritim Dunia**

Diangkatnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden, mereka berjanji akan mengembalikan Indonesia menjadi negara maritim. Jokowi mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan. Dikatakan Jokowi, potensi sumber daya alam di bawah laut amat berlimpah. Itu pun belum dimaksimalkan dan digali demi kesejahteraan bangsa. Oleh sebab itu, mereka akan mengupayakan menggali potensi sumber daya laut.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Rfq, Kebijakan Maritim Jadi Prioritas Jokowi

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444da964de33/kebijakan-maritim-jadi-prioritas-jokowi/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2016 pukul 15.53 WIB

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Presiden Jokowi, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi *biodiversity*, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam sambutannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dia memilih forum tersebut untuk menyampaikan gagasannya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa.

Alasan Presiden Jokowi mengeluarkan gagasan tersebut saat KTT karena transformasi besar sedang terjadi di abad ke-21. Pusat gravitasi geo-ekonomi, dan geopolitik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit dan momentum tersebut, menurut dia akan sangat baik dalam menunjang cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Jokowi juga menjelaskan bahwa untuk menjadi sebuah negara maritim, maka infrastruktur antar pulau dan sepanjang pantai di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan. Jalan antarpulau tersebut harus benar-benar dapat direalisasi untuk mempercepat transportasi antar pulau di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia, mengingat Indonesia berada di daerah *equator*, antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera yaitu, samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia tenggara. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia maka sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional.

Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang melarang penggunaan sejenis pukat harimau dalam proses penangkapan ikan melalui Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 adalah salah satu bentuk upaya untuk menjaga potensi sumber daya laut juga selain itu, upaya tersebut untuk melindungi kepentingan nelayan kecil dalam mencari nafkah dan bermanfaat bagi kelestarian ekosistem laut khususnya keberadaan terumbu karang.<sup>14</sup>

Untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia, Jokowi menuturkan ada lima pilar utama yang diagendakan dalam pembangunan. Yaitu:

---

<sup>14</sup> Gani Khair, Ketua Lembaga Kajian Sejarah Soeharto Center  
<http://www.soeharto.center/2015/03/mengulas-kronologi-kebijakan-hukum.html/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 22.46 WIB

1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai Negara yang terdiri atas 17 ribu pulau atau lebih, bangsa Indonesia harus menyadari bahwa identitas, kemakmuran, dan masa depannya sangat ditentukan oleh pengelolaan samudera.
2. Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan Industri Perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
3. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (*deep seaport*), logistik, industri perkapalan dan pariwisata maritim.
4. Melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Jokowi mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Jokowi mengatakan bahwa, laut harus menyatukan bukan untuk memisahkan kita semua.
5. membangun pertahanan maritim. Hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Jokowi juga menjelaskan bahwa, menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim adalah bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia.<sup>15</sup>

Ditambah lagi dengan adanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dimana negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menandatangani Konvensi PBB tersebut. Dalam konvensi ini memuat 9 buah pasal mengenai perihal ketentuan tentang prinsip “Negara Kepulauan”. Salah satu pasal dalam prinsip Negara Kepulauan tersebut

---

<sup>15</sup> *Ibid*, diakses pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 22.44 WIB

menyatakan bahwa laut bukan sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau antara satu dengan lainnya.

UNCLOS 1982 juga menyatakan, bahwa di antara tujuan utama dari Konvensi tersebut adalah “studi perlindungan dan pelestarian lingkungan laut”. Atas dasar Konvensi 1982 tersebut yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan Nasional tentang masalah-masalah kelautan Indonesia. Meliputi konservasi ekosistem kelautan, mengakui kedaulatan negara dalam mengeksploitasi kekayaan lautnya, mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*